



**PUTUSAN**  
**Nomor 308 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**SOUFYAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Garu I Gg. Bacang Nomor 137 Medan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bennaris Kaban, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Abdul Aziz, S.H., & Associates, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SK/AA/II/2022, tanggal 14 Februari 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Elsaria Tarigan, S.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Medan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/SKU-12.71.MP.600/III/2022, tanggal 11 Maret 2022;

**II. MANARIS BUNGERAN MANURUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Wartawan, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

**III. DRS. EDDI DOHAR HUTABARAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kakak Tua Nomor 256 Lk.I, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Antara Tarigan, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Antara Tarigan, S.H & Rekan, beralamat di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2022;

## **Termohon Kasasi I, II dan III;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1916 , Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Titipapan , tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat ukur Nomor 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat ukur Nomor 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat ukur Nomor 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00703/TITIPAPAN/2012 Luas 19.907 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat ukur Nomor 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  - h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari daftar buku tanah yaitu:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat ukur Nomor 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat ukur Nomor 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat ukur Nomor 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00703/TITIPAPAN/2012 Luas 19.907 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat ukur Nomor 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs.Eddi Dohar Hutabarat;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs.Eddi Dohar Hutabarat;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs.Eddi Dohar Hutabarat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Lampau Waktu (Daluwarsa);
3. Kepentingan Tergugat Yang Dirugikan;
4. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas);
5. Tentang *Nebis In Idem*;
6. Gugatan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang Masih Dalam Proses Pemeriksaan (*Litispendentie Exceptie*);
7. Tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2:

1. Gugatan Penggugat adalah *ne bis in idem*;
2. Tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Tentang tenggang waktu Gugatan Penggugat telah daluwarsa;
4. Tentang kepentingan Penggugat,
5. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* ( Kabur / Tidak Jelas);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 44/G/2021/PTUN-Mdn, tanggal 11 November 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dengan Putusan Nomor 272/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sumatera Utara tanggal Nomor 272/B/2021/PT.TUN-MDN tanggal 27 Januari 2022

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sumatera Utara tanggal Nomor 272/B/2021/PT.TUN-MDN tanggal 27 Januari 2022
3. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Terugat yaitu berupa:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1916 , Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Titipapan , tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat ukur Nomor 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat ukur Nomor 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat ukur Nomor 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00703/ TITIPAPAN/2012 Luas 19.907 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat ukur Nomor 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari daftar buku tanah yaitu:
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1916, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat ukur Nomor 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat ukur Nomor 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat ukur Nomor 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00703/ TITIPAPAN/2012 Luas 19.907 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat ukur Nomor 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m<sup>2</sup> , nama pemegang Hak Drs.Eddi Dohar Hutabarat;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs.Eddi Dohar Hutabarat;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1918 ,tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs.Eddi Dohar Hutabarat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 16 Maret 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sebagai pihak yang menang dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1793K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 311/Pdt/2018/PT.Mdn tanggal 22 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 7 Maret 2018 antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi yang amarnya: antara lain Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah terhadap tanah seluas 104.820 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, oleh karenanya secara substansi telah ditentukan pemilik tanah objek sengketa *a quo* adalah Penggugat, maka sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah sehingga objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan faktanya, untuk itu objek sengketa *a quo* patut untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 272/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 27 Januari 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/G/2021/PTUN-Mdn, tanggal 11 November 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I, II dan III dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SOUFYAN**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 272/B/2021/PT.TUN-MDN tanggal 27 Januari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/G/2021/PTUN-Mdn, tanggal 11 November 2021;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1916 , Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Titipapan , tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat ukur Nomor 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat ukur Nomor 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat ukur Nomor 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00703/ TITIPAPAN/2012 Luas 19.907 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935,Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat ukur Nomor 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m<sup>2</sup> , nama pemegang Hak Drs.Eddi Dohar Hutabarat;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs.Eddi Dohar Hutabarat;
  - i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1918 ,tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs.Eddi Dohar Hutabarat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari daftar buku tanah yaitu:
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1916 , Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00704/TITIPAPAN/2012, Luas 17.568 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1917, Kelurahan Titipapan , tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat Ukur Nomor 00705/TITIPAPAN/2012, Luas 17.457 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 11 September 2012, Surat ukur Nomor 00720/TITIPAPAN/2012, Luas 16.150 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 13 September 2012, Surat ukur Nomor 00723/TITIPAPAN/2012, Luas 16.580m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 18 September 2012, Surat ukur Nomor 00724/TITIPAPAN/2012, Luas 1.805 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Manaris Bungaran Manurung;
  - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 1915, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00703/TITIPAPAN/2012 Luas 19.907 m<sup>2</sup> nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
  - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935, Kelurahan Titipapan, tanggal terbit 12 September 2012, Surat ukur Nomor 00721/TITIPAPAN/2012, Luas 6.500 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs.Eddi Dohar Hutabarat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 1919, Tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00701/TITIPAPAN/2012, Luas 18.840 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 1918, tanggal terbit 20 Juni 2012, Surat ukur Nomor 00702/TITIPAPAN/2012, Luas 19.720 m<sup>2</sup>, nama pemegang Hak Drs. Eddi Dohar Hutabarat;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, II dan III membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)